

EKSISTENSI KEBIJAKAN DAERAH YANG DEMOKRATIS DALAM SISTEM PEMERINTAHAN YANG BERSIH BEBAS DARI KORUPSI

Ismail, Isnawati, S. Roy Hendrayanto

*Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda*

ABSTRAK.

Salah satu tantangan dalam mewujudkan kebijakan daerah yang demokratis adalah budaya politik yang cenderung patrimonial dan kurang mengedepankan nilai-nilai demokrasi. Praktik politik uang, patronase, dan nepotisme sering menjadi hambatan dalam proses demokratisasi di tingkat daerah. Penelitian ini mengkaji pengaruh kebijakan daerah yang demokratis terhadap upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi dan apa saja faktor yang menghambat implementasi kebijakan daerah yang demokratis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum. Kebijakan daerah yang demokratis memiliki pengaruh yang signifikan dalam mendorong terciptanya sistem pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, kebijakan ini mampu mempersempit ruang bagi praktik-praktik korupsi dan menciptakan mekanisme pengawasan yang lebih efektif. Selanjutnya implementasi kebijakan daerah yang demokratis menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya kapasitas SDM di pemerintahan daerah,

lemahnya mekanisme pengawasan, budaya politik yang kurang mendukung, dan minimnya partisipasi masyarakat.

Kata kunci: Kebijakan Daerah, Demokratis, Korupsi.

THE EXISTENCE OF DEMOCRATIC REGIONAL POLICIES IN A CLEAN GOVERNMENT SYSTEM FREE FROM CORRUPTION

ABSTRACT.

One of the challenges in realizing democratic local policies is the political culture that tends to be patrimonial and lacks emphasis on democratic values. Practices such as political money, patronage, and nepotism often hinder the democratization process at the local level. This research examines the impact of democratic local policies on efforts to establish a clean government system free from corruption, as well as the factors that hinder the implementation of democratic local policies in supporting good governance. Normative legal research is a process to find legal rules, legal principles, and legal doctrines to answer legal problems. Democratic regional policies have a significant impact in promoting the establishment of a clean government system free from corruption. By prioritizing the principles of transparency, accountability, and community participation, these policies

can narrow the space for corrupt practices and create more effective oversight mechanisms. Furthermore, the implementation of democratic regional policies faces various obstacles, such as low human resource capacity in local government, weak oversight mechanisms, a political culture that is not supportive, and minimal community participation.

Keywords: *Regional Policy, Democratic, Corruption.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), keberadaan kebijakan daerah yang demokratis menjadi salah satu elemen kunci untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi.¹ Korupsi, yang merupakan salah satu persoalan sistemik di Indonesia, seringkali terjadi akibat kurangnya transparansi dalam kebijakan serta lemahnya mekanisme pengawasan di tingkat daerah. Oleh karena itu, pengkajian terhadap eksistensi kebijakan daerah dalam konteks demokrasi menjadi penting untuk memastikan bahwa sistem pemerintahan di tingkat lokal mampu berkontribusi pada pembangunan yang bersih dan berintegritas.

Latar belakang permasalahan ini dapat ditinjau dari berbagai aspek yang relevan dalam konteks desentralisasi, demokrasi, dan tata kelola pemerintahan

di Indonesia. Sistem desentralisasi yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan otonomi luas kepada pemerintah daerah untuk membuat kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, implementasi desentralisasi ini seringkali diiringi dengan persoalan korupsi, seperti penyelewengan anggaran, penyalahgunaan kewenangan, dan lemahnya pengawasan internal. Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa banyak kepala daerah terlibat kasus korupsi, yang menunjukkan adanya celah dalam mekanisme pengawasan dan transparansi kebijakan daerah.

Demokrasi, sebagai pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, menuntut keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Kebijakan daerah yang demokratis menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam pembangunan, sejalan dengan Pasal 18A UUD 1945 yang mengatur hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah serta prinsip demokrasi yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil di tingkat daerah harus mencerminkan aspirasi masyarakat dan berdasarkan prinsip transparansi serta akuntabilitas.²

¹ Dwiputri, S. 2020. Good Governance dan Implementasinya dalam Pemerintahan Daerah. Pustaka Mandiri, Yogyakarta.hlm.73

² Pratikno, H. 2016. Demokrasi dan Pemerintahan Daerah: Dinamika Desentralisasi di Indonesia. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hlm.32

Sistem pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi memerlukan penguatan peran kebijakan daerah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan bebas dari korupsi. Kebijakan daerah yang demokratis harus membangun mekanisme pengawasan yang melibatkan masyarakat dan lembaga pengawas independen guna mencegah praktik-praktik korupsi.³

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi landasan hukum bagi pemerintah pusat dan provinsi untuk mengawasi pelaksanaan otonomi daerah. Tujuannya adalah memastikan kebijakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak memberikan peluang bagi terjadinya korupsi. Namun, pelaksanaan pengawasan ini sering menghadapi kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kapasitas kelembagaan, dan teknologi informasi.

Kebijakan daerah yang demokratis juga berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya tujuan ke-16

yaitu perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat.

Kebijakan semacam ini dirancang untuk memperkuat partisipasi masyarakat, mempromosikan akses informasi, dan menciptakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab.⁴ Hal ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Salah satu tantangan dalam mewujudkan kebijakan daerah yang demokratis adalah budaya politik yang cenderung patrimonial dan kurang mengedepankan nilai-nilai demokrasi. Praktik politik uang, patronase, dan nepotisme sering menjadi hambatan dalam proses demokratisasi di tingkat daerah. Untuk mengatasinya, diperlukan pendekatan komprehensif, termasuk pendidikan politik, penguatan kapasitas aparatur pemerintahan, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pengambilan kebijakan publik.

Penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi terhadap literatur mengenai tata kelola pemerintahan di Indonesia, khususnya dalam memahami bagaimana kebijakan daerah dapat memainkan peran strategis dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Dengan mengkaji aspek hukum, politik, dan administrasi

³ Muluk, K. 2017. Reformasi Birokrasi di Era Desentralisasi. Pustaka Ilmiah, Malang.hlm.32

⁴ Suhartono, E. 2019. Korupsi di Pemerintahan Daerah: Tantangan dan Solusi. Penerbit Universitas Indonesia, Depok.hlm.21

publik, diharapkan penelitian ini mampu memberikan rekomendasi yang aplikatif untuk meningkatkan kualitas kebijakan daerah dalam mendukung agenda reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi di Indonesia..

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh kebijakan daerah yang demokratis terhadap upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi ?
2. Apa saja faktor yang menghambat implementasi kebijakan daerah yang demokratis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik ?

C. Metode Penelitian⁵

Metode penelitian hukum digunakan sebagai pedoman dalam melakukan kajian secara sistematis terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian hukum bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai penerapan dan efektivitas norma hukum dalam konteks tertentu.

1. Jenis Penelitian

Dari jenis penelitian, secara garis besar penelitian hukum terbagi menjadi penelitian normatif dan penelitian empiris atau gabungan dari

keduanya. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁶

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaruh kebijakan daerah yang demokratis terhadap upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

3. Sumber Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang penulis gunakan sebagai acuan untuk menunjang penelitian ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 Ayat 2, Pasal 18A).
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

⁵ Metode penelitian digunakan jika naskah merupakan hasil penelitian. Kajian konseptual tidak perlu metode penelitian.

⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks hukum, jurnal-jurnal hukum, dan kamus-kamus hukum. Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk tambahan, melengkapi, dan membantu penulis dalam memahami serta menjelaskan konteks yang lebih luas terkait dengan pengaruh kebijakan daerah yang demokratis terhadap upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

4. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan bahan hukum dengan cara studi dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang sesuai dengan objek penelitian yakni peraturan perundang-undangan, putusan hakim, literatur - literatur karya ilmiah seperti buku-buku teks dan jurnal-jurnal ilmiah, serta majalah dan surat kabar yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode content analysis (Analisis isi) serta dengan analisis yang bersifat kualitatif yang dituangkan dalam bentuk narasi atau pendapat hukum yang bersifat normatif dan pada fase akhir memberikan Preskripsi mengenai hal-hal yang bersifat esensial dari penelitian ini.

II. PEMBAHASAN

A. Pengaruh Kebijakan Daerah Yang Demokratis Terhadap Upaya Mewujudkan Sistem Pemerintahan Yang Bersih Dari Korupsi.

Kebijakan daerah yang demokratis merupakan salah satu instrumen penting dalam mendorong terciptanya sistem pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Demokrasi, sebagai nilai fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan, memberikan ruang

partisipasi yang luas bagi masyarakat untuk berperan dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam konteks pemerintahan daerah. Kebijakan yang dirancang secara demokratis tidak hanya berfungsi untuk merefleksikan aspirasi masyarakat, tetapi juga menjadi mekanisme kontrol terhadap kinerja pemerintah daerah. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum.

Korupsi di pemerintahan daerah sering kali disebabkan oleh kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan kebijakan publik. Dalam sistem yang demokratis, keterlibatan masyarakat menjadi salah satu indikator keberhasilan tata kelola pemerintahan. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui forum konsultasi publik, musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), atau mekanisme pengaduan masyarakat yang efektif. Dalam hal ini, kebijakan daerah yang demokratis mampu mempersempit celah bagi praktik-praktik korupsi karena setiap keputusan yang diambil dapat diawasi oleh berbagai pihak, termasuk masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Pengaruh kebijakan daerah yang demokratis terhadap pencegahan korupsi juga dapat dilihat dari implementasi prinsip transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa setiap kepala daerah wajib melaporkan penggunaan anggaran secara berkala dan terbuka kepada masyarakat. Transparansi ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah kepada publik, tetapi juga mendorong kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat dapat mengakses data terkait alokasi anggaran, proyek pembangunan, dan realisasi program pemerintah, sehingga potensi penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan.

Selain transparansi, pengaruh kebijakan daerah yang demokratis juga terlihat dari adanya sistem pengawasan yang melibatkan masyarakat. Dalam demokrasi yang sehat, masyarakat tidak hanya bertindak sebagai pengawas pasif, tetapi juga aktif terlibat dalam memberikan masukan dan kritik terhadap kebijakan pemerintah daerah. Dalam konteks ini, pengawasan masyarakat dapat diperkuat melalui penggunaan teknologi informasi, seperti e-governance dan aplikasi berbasis digital yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan dugaan korupsi atau penyalahgunaan wewenang secara langsung. Sebagai contoh, beberapa daerah di Indonesia telah mengembangkan aplikasi pelaporan masyarakat yang terintegrasi dengan sistem pengawasan internal pemerintah daerah, sehingga proses pengawasan menjadi lebih efektif dan efisien.

Namun, efektivitas kebijakan daerah yang demokratis dalam mencegah korupsi tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah rendahnya kesadaran politik masyarakat. Dalam beberapa kasus, masyarakat sering kali tidak memahami pentingnya partisipasi dalam pengambilan kebijakan publik, sehingga kontrol terhadap pemerintah daerah menjadi lemah. Selain itu, budaya politik yang masih cenderung patrimonial dan nepotisme juga menjadi hambatan dalam mewujudkan kebijakan daerah yang demokratis. Praktik politik uang, patronase, dan penyalahgunaan kewenangan oleh elit politik sering kali merusak mekanisme demokrasi yang seharusnya melibatkan masyarakat secara aktif.

Tantangan lainnya adalah lemahnya kapasitas lembaga pengawas, baik di tingkat internal maupun eksternal. Aparat pengawas internal pemerintah (APIP) sering kali tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap kebijakan daerah. Selain itu, koordinasi antara lembaga pengawas, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Ombudsman, sering kali tidak berjalan efektif, sehingga pengawasan terhadap kebijakan daerah menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan pengawas melalui pelatihan, peningkatan anggaran, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Dalam upaya mengatasi tantangan tersebut, peran pendidikan politik menjadi sangat penting. Pendidikan politik dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi. Melalui pendidikan politik, masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengawasi kebijakan daerah. Selain itu, pendidikan politik juga dapat mendorong terbentuknya budaya politik yang lebih demokratis, sehingga praktik-praktik korupsi dapat diminimalkan.

Pengaruh kebijakan daerah yang demokratis terhadap pencegahan korupsi juga dapat dilihat dari upaya penguatan peran lembaga legislatif daerah, seperti DPRD. Sebagai representasi masyarakat, DPRD memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap eksekutif, khususnya dalam hal penggunaan anggaran dan implementasi kebijakan publik. Dalam sistem demokrasi, keterbukaan informasi dan transparansi menjadi elemen utama yang mendukung fungsi pengawasan legislatif. Dengan adanya akses informasi yang terbuka, DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan secara lebih efektif, sehingga potensi korupsi di pemerintahan daerah dapat diminimalkan.

Selain itu, kebijakan daerah yang demokratis juga dapat mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Responsivitas pemerintah

daerah dalam menanggapi aspirasi masyarakat menjadi salah satu indikator keberhasilan demokrasi. Dalam konteks ini, pemerintah daerah perlu mengembangkan mekanisme konsultasi publik yang inklusif, sehingga setiap kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, potensi penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan, karena setiap keputusan yang diambil telah melalui proses konsultasi yang transparan dan partisipatif.

Secara keseluruhan, kebijakan daerah yang demokratis memiliki pengaruh yang signifikan terhadap upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, kebijakan daerah yang demokratis mampu menciptakan mekanisme pengawasan yang efektif, sehingga potensi korupsi di pemerintahan daerah dapat diminimalkan. Namun, untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga pengawas, serta penguatan pendidikan politik dan kapasitas kelembagaan.

B. Faktor Yang Menghambat Implementasi Kebijakan Daerah Dalam Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

Kebijakan daerah yang demokratis merupakan salah satu instrumen penting dalam mendorong terciptanya sistem pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Demokrasi, sebagai nilai fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan, memberikan ruang partisipasi yang luas bagi masyarakat untuk berperan dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam konteks pemerintahan daerah. Kebijakan yang dirancang secara demokratis tidak hanya berfungsi untuk merefleksikan aspirasi masyarakat, tetapi juga menjadi mekanisme kontrol terhadap kinerja pemerintah daerah. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum.

Korupsi di pemerintahan daerah sering kali disebabkan oleh kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan kebijakan publik. Dalam sistem yang demokratis, keterlibatan masyarakat menjadi salah satu indikator keberhasilan tata kelola pemerintahan. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui forum konsultasi publik, musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), atau mekanisme pengaduan masyarakat yang efektif. Dalam hal ini, kebijakan daerah yang demokratis mampu mempersempit celah bagi praktik-praktik korupsi karena setiap keputusan yang diambil dapat diawasi oleh berbagai pihak, termasuk

masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Pengaruh kebijakan daerah yang demokratis terhadap pencegahan korupsi juga dapat dilihat dari implementasi prinsip transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa setiap kepala daerah wajib melaporkan penggunaan anggaran secara berkala dan terbuka kepada masyarakat. Transparansi ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah kepada publik, tetapi juga mendorong kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat dapat mengakses data terkait alokasi anggaran, proyek pembangunan, dan realisasi program pemerintah, sehingga potensi penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan.

Selain transparansi, pengaruh kebijakan daerah yang demokratis juga terlihat dari adanya sistem pengawasan yang melibatkan masyarakat. Dalam demokrasi yang sehat, masyarakat tidak hanya bertindak sebagai pengawas pasif, tetapi juga aktif terlibat dalam memberikan masukan dan kritik terhadap kebijakan pemerintah daerah. Dalam konteks ini, pengawasan masyarakat dapat diperkuat melalui penggunaan teknologi informasi, seperti e-governance dan aplikasi berbasis digital yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan dugaan korupsi atau penyalahgunaan wewenang secara

langsung. Sebagai contoh, beberapa daerah di Indonesia telah mengembangkan aplikasi pelaporan masyarakat yang terintegrasi dengan sistem pengawasan internal pemerintah daerah, sehingga proses pengawasan menjadi lebih efektif dan efisien.

Namun, efektivitas kebijakan daerah yang demokratis dalam mencegah korupsi tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah rendahnya kesadaran politik masyarakat. Dalam beberapa kasus, masyarakat sering kali tidak memahami pentingnya partisipasi dalam pengambilan kebijakan publik, sehingga kontrol terhadap pemerintah daerah menjadi lemah. Selain itu, budaya politik yang masih cenderung patrimonial dan nepotisme juga menjadi hambatan dalam mewujudkan kebijakan daerah yang demokratis. Praktik politik uang, patronase, dan penyalahgunaan kewenangan oleh elit politik sering kali merusak mekanisme demokrasi yang seharusnya melibatkan masyarakat secara aktif.

Tantangan lainnya adalah lemahnya kapasitas lembaga pengawas, baik di tingkat internal maupun eksternal. Aparat pengawas internal pemerintah (APIP) sering kali tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap kebijakan daerah. Selain itu, koordinasi antara lembaga pengawas, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Ombudsman, sering kali tidak berjalan efektif, sehingga

pengawasan terhadap kebijakan daerah menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan pengawas melalui pelatihan, peningkatan anggaran, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Dalam upaya mengatasi tantangan tersebut, peran pendidikan politik menjadi sangat penting. Pendidikan politik dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi. Melalui pendidikan politik, masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengawasi kebijakan daerah. Selain itu, pendidikan politik juga dapat mendorong terbentuknya budaya politik yang lebih demokratis, sehingga praktik-praktik korupsi dapat diminimalkan.

Pengaruh kebijakan daerah yang demokratis terhadap pencegahan korupsi juga dapat dilihat dari upaya penguatan peran lembaga legislatif daerah, seperti DPRD. Sebagai representasi masyarakat, DPRD memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap eksekutif, khususnya dalam hal penggunaan anggaran dan implementasi kebijakan publik. Dalam sistem demokrasi, keterbukaan informasi dan transparansi menjadi elemen utama yang mendukung fungsi pengawasan legislatif.

Dengan adanya akses informasi yang terbuka, DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan secara lebih efektif, sehingga potensi korupsi di

pemerintahan daerah dapat diminimalkan.

Selain itu, kebijakan daerah yang demokratis juga dapat mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Responsivitas pemerintah daerah dalam menanggapi aspirasi masyarakat menjadi salah satu indikator keberhasilan demokrasi. Dalam konteks ini, pemerintah daerah perlu mengembangkan mekanisme konsultasi publik yang inklusif, sehingga setiap kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, potensi penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan, karena setiap keputusan yang diambil telah melalui proses konsultasi yang transparan dan partisipatif.

Secara keseluruhan, kebijakan daerah yang demokratis memiliki pengaruh yang signifikan terhadap upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, kebijakan daerah yang demokratis mampu menciptakan mekanisme pengawasan yang efektif, sehingga potensi korupsi di pemerintahan daerah dapat diminimalkan.

Namun, untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga

pengawas, serta penguatan pendidikan politik dan kapasitas kelembagaan.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil data penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan daerah yang demokratis memiliki peran signifikan dalam mendorong terciptanya sistem pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, terutama melalui penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat yang efektif dalam mempersempit ruang praktik korupsi serta memperkuat mekanisme pengawasan. Meskipun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi sejumlah hambatan, antara lain rendahnya kesadaran politik masyarakat, kapasitas SDM yang belum memadai, lemahnya lembaga pengawas, budaya politik yang masih patrimonial, serta partisipasi publik yang minim. Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan pengawasan, serta pendidikan politik kepada masyarakat agar kebijakan daerah yang demokratis dapat berjalan lebih efektif dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arifin, Z. 2015. Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Budianto, A. 2018. Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah. Penerbit Rajawali Pers, Depok.
- Dwiputri, S. 2020. Good Governance dan Implementasinya dalam Pemerintahan Daerah. Pustaka Mandiri, Yogyakarta.
- Handoko, T. H..2019. Manajemen Kebijakan Publik. Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Jonaedi Efendi, 2018, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Prenadamedia Group, Depok,
- Kurniawan, A. 2020. Prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan. Penerbit Gramedia, Bandung.
- Muluk, K. 2017. Reformasi Birokrasi di Era Desentralisasi. Pustaka Ilmiah, Malang.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pratikno, H. 2016. Demokrasi dan Pemerintahan Daerah: Dinamika Desentralisasi di Indonesia. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Susilo, E. 2021. Tantangan dan Reformasi Sistem Pemerintahan

- di Indonesia. Penerbit Pustaka Pelajar, Surabaya..
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Suhartono, E. 2019. Korupsi di Pemerintahan Daerah: Tantangan dan Solusi. Penerbit Universitas Indonesia, Depok.
- Transparency International. 2022. Corruption Perceptions Index. Transparency International, Berlin.
- Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 Ayat 2, Pasal 18A).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.